



YAYASAN AL-MARDLIYAH

KEBONAGUNG PLOSO JOMBANG

AKTA NOTARIS: NOMOR 12 TAHUN 2016

SK KEMENKUMHAM RI NOMOR AHU-0000892.AH.01.12.TAHUN 2016 TANGGAL 08 JANUARI 2016

Jl. Anggrek No. 2 Bakalan RT 01 RW 02 Kebonagung Ploso Jombang Jawa Timur

Phone: 085645337033 Email: yayasanalmardliyah2016@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AL MARDLIYAH NOMOR : 97.012/YAM/VI/2024

TENTANG PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS AL MARDLIYAH NURUL QUR'AN BAKALAN KEBONAGUNG PLOSO JOMBANG JAWA TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa usaha mikro, kecil dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian, penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan Ar Rahmat Tentang Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al Mardliyah Nurul Qur'an
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Bisnis Al Mardliyah Nurul Qur'an**
- KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Bisnis Al Mardliyah Nurul Qur'an Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
- a. Penyelenggara Inkubasi;

- b. Menciptakan usaha baru;
- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal : 17 Juni 2024
Ketua Yayasan Al Mardiyah Nurul Qur'an

